

BAB IV

ANALISIS MENGENAI PENEGAKAN HUKUM PIDANA PT.NURYENI

DAN UPAYA PENANGGULANGAN YANG DILAKUKAN OLEH PT

NURYENI

A. Pengakan Hukum Pidana Terhadap Kasus PT.Nuryeni.

Penegakan Hukum Pidana terhadap kejahatan kasus pencemaran lingkungan oleh limbah hasil sisa industri di Indonesia saat ini masih terbilang banyak, limbah hasil sisa produksi industri yang dibuang secara sengaja banyak menyebabkan kerusakan dan kerugian baik bagi lingkungan maupun manusia yang terkena dampak disekitarnya, limbah-limbah yang dibuang tersebut dapat terkategori dalam limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau disingkat Limbah B3.

Dalam hal ini para pelaku pencemaran seringkali mendapatkan sanksi yang tidak sesuai dengan kerusakan dan kerugian yang dialami baik lingkungan itu maupun manusia yang berada disekitarnya, hal ini membuat penegakan hukum untuk kasus lingkungan menjadi rumit, Sedangkan disparitas putusan yang terjadi terhadap kasus – kasus perihal pencemaran lingkungan kerap terjadi mengingat adanya PERMA nomor 13 tahun 2016 tentang tata cara tindak pidana korporasi yang memberikan sanksi denda tidak sesuai dengan dampak terhadap sekitar baik masyarakat yang dirugikan maupun terhadap lingkungan itu sendiri. Padahal dalam hal hakim menjatuhkan putusan berdasarkan PERMA seyogyanya tetap berpijak terhadap UUPPLH.

Dalam kasus ini PT. Nuryeni yang diwakili oleh direktornya Usan Samsudi sebagai terdakwa kasus Pencemaran yang membuang Limbah B3 Hasil sisa pembakaran batubara berupa *fly ash dan bottom ash* yang dibuang dilahan bebas (Open Dumping) tanpa izin di area seluas 1ha dengan ketinggian limbah mencapai 5 meter, bervolume 2,500 ton yang dibuang didekat lahan produksi pertanian dalam hal ini sawah, menyebabkan air lindi dari limbah B3 mengalir ke pesawahan.

Sehingga menyebabkan konsentrasi zat tanah pertanian tersebut menunjukkan adanya jenis logam berat yang lebih menonjol adalah zat *Ba dan Zn* berdasarkan hasil uji laboratorium PT.ALS Nomor ALS16897 tertanggal 18 januari 2017. Kasus ini terjadi diwilayah Desa Cilangkap, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta. Terhadap kasus ini dapat diketahui bahwa PT.Nuryeni adalah perusahaan yang bergerak dibidang pengelolaan dan pemanfaatan limbah B3 (transporter) yang memanfaatkan limbah dari PT. Indo Bharat Rayon dan PT. South Pasifice Visco berdasarkan surat perjanjian kerjasama diantara keduanya.

Upaya pemerintah dalam menjaga, melindungi serta mengelola Lingkungan hidup sebenarnya telah diatur berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam undang-undang ini telah diatur mengenai tujuan dan juga asas perlindungan dan pengelolaan terhadap lingkungan, Hal ini ditunjukkan untuk melindungi lingkungan hidup dari para pelaku pencemaran lingkungan serta demi mejaga kelestarian fungsi lingkungan sekaligus kelangsungan hidup dimasa yang akan

datang, dan juga dalam hal penegakannya pun telah ditentukan dan terbagi atas penegakan hukum administratif, pidana dan perdata.

Dalam hal kasus pencemaran terhadap lingkungan tentu saja sangat diharapkan untuk dapat digunakannya penegakan hukum pidana yang hanya sebagai ultimum remedium agar dapat membuat efek jera bagi pelaku pencemaran, jadi tidak hanya sebatas upaya denda, ganti rugi maupun penutupan sementara terhadap izinnya, akan tetapi penegakan hukum pidana berupa pidana kumulatif sebagai sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera.

Dalam hal terhadap penegakan hukum pidananya telah diatur oleh UUPPLH bahwa yang disebut *Dumping* adalah kegiatan membuang, menempatkan, dan/atau memasukkan limbah dan/atau bahan dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media lingkungan hidup tertentu. Pengaturan mengenai *dumping* tersebut telah tercantum pada Pasal 69 ayat (1) huruf a, e, dan f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang dilarang (a) melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/ atau perusakan lingkungan hidup, (e) membuang limbah ke media lingkungan hidup dan (f) membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup”.

Terhadap kasus pencemaran oleh limbah B3 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 60 menyatakan :

“setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”

Dan dalam pasal 104, menyatakan :

“setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Selain sanksi tersebut dapat juga dibebankan kepada korporasi atau badan usaha dan dapat juga dibebankan kepada perorangan atau orang yang oleh atau atas nama mewakili suatu badan usaha sesuai yang tertera berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 116 ayat (1) ataupun apabila berdasarkan hubungan kerja menurut pasal 116 ayat (2) maka dapat dikenakan juga pasal 117 .

Terhadap kasus PT.Nuryeni tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa PT. Nuryeni yang diwakili oleh Pengurus/kuasa, bertindak untuk dan atas nama Usan Samsudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Jo Pasal

119 UURI Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Memperhatikan, Pasal 104 Jo Pasal 116 ayat (1) huruf a Jo Pasal 118 Jo Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 25 ayat (1) dan (2) jo Pasal 28 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pasal 25 ayat (1) dan (2) menyatakan:

“Ayat (1) Hakim menjatuhkan pidana terhadap Korporasi berupa pidana pokok dan/atau pidana tambahan;
Ayat (2) “Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap Korporasi sebagaimana ayat (1) adalah pidana denda”

Dan pasal 28 ayat (1) dan (2) , menyatakan:

“Ayat (1) Dalam hal pidana denda yang dijatuhkan kepada Korporasi diberikan jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap untuk membayar denda tersebut;
Ayat (2) Dalam hal terdapat alasan kuat jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan”

Akhirnya majelis Hakim menjatukan putusan kepada terdakwa Usan Samsudin selaku direktur yang mewakili PT.Nuryeni Menyatakan terdakwa PT. Nuryeni yang diwakili oleh Usan Samsudin selaku Direktur, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Tunggal serta Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa PT. Nuryeni yang diwakili oleh Usan Samsudin selaku Direktur untuk membayar denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah)

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar maka diganti dengan perampasan aset terdakwa PT. Nuryeni.

B. Upaya Yang Perlu Dilakukan Untuk Menanggulangi Masalah Pencemaran Lingkungan Sebagai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencemaran Lingkungan.

Saat ini banyaknya kasus pencemaran lingkungan baik yang dilakukan perorangan maupun badan usaha tidak dapat tertangani dengan baik, upaya pemerintah dalam menjaga , melindungi lingkungan ataupun ekosistem merupakan salah satu upaya Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup telah menjelaskan mengenai rumusan tentang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup. Dijelaskan dalam ketentuan Berwawasan lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan masa depan.

Didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyatakan, bahwa: “pengelolaan lingkungan hidup diselenggarakan dengan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas manfaat bertujuan untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seluruhnya.” Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” berdasarkan undang – undang perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup adalah asas berkelanjutan tersebut mengandung makna bahwasannya setiap orang memikul kewajibannya dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang, dan terhadap sesamanya dalam satu generasi, untuk terlaksananya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, adanya Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 yakni mengenai pengaturan tentang pengelolaan sumber daya alam. Menyatakan, Dalam Pasal 1 butir (10) bahwa sumber daya adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam baik hayati maupun non hayati dan sumber daya buatan. Untuk itu adanya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 69, menyatakan bahwa:

(1) Setiap orang dilarang:

- a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
- b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- e. membuang limbah ke media lingkungan hidup.
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup.
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal, dan/atau
 - j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Dan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni:

”Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Selanjutnya terkait hukuman atau sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi terhadap lingkungan, dimana suatu korporasi atau badan usaha dapat dipidana maka pemidanaan terhadap badan usaha tersebut harus dapat memenuhi unsur yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 98 ayat (1) terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat menerapkan hukuman atau sanksi pemidanaan: *Pertama*, unsur barang siapa. *Kedua*, secara melawan hukum. *Ketiga*, dengan sengaja. *Keempat*, melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Selaras dengan hal tersebut Pasal 116 ayat (1), yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada: badan usaha; dan atau orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut. Jika dalam hal tindak pidana sebagaimana di maksud dalam pasal ini, dilakukan oleh atau atas orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha maka sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Hal ini tertera dalam pasal 116 ayat (2) yang menyatakan bahwa apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja

atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.

Kemudian dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan bahwa jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah atau pemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf b, ancaman pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan denda diperberat dengan sepertiga. Dan pasal 118 menyatakan Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksi pidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional.

Terhadap banyaknya masalah tindak pidana, merupakan masalah yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat dimanapun. Ada yang mengatakan bahwa dimana ada masyarakat, disitu pasti ada tindak pidana. Tindak pidana sendiri selalu berhubungan dengan nilai sikap atau perilaku, struktur social dan masyarakat itu sendiri. Sehingga adanya upaya manusia untuk menghapuskan tindak pidana itu tidak dimungkinkan secara keseluruhan, karena tindak pidana tersebut tidak mungkin terhapus secara menyeluruh akan tetapi upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah agar dapat mengurangi atau diminimalisir perbuatan tindak pidana itu ialah dengan dibuatnya peraturan yang dapat memberikan sanksi serta efek jera terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam hal kasus PT. Nuryeni sanksi tersebut dijatuhkan kepada direksi yang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan bawahannya berdasarkan perintah maupun adanya perjanjian yang dilakukan ,hal ini dikenal dengan nama *Vicarious Liability* atau pertanggungjawaban yang harus dipenuhi atas kesalahan orang lain yang dalam lingkungan kerja/kontrak. Terhadap kasus ini tanah yang tercemar seperti yang tertera menurut hasil lab bahwa tanah/sawah milik bapak Endang Suherman telah terkontaminasi oleh zat yang berasal dari lindi limbah B3, namun seharusnya selain mendapat denda PT.Nuryeni juga dapat dikenai pidana kumulatif berdasarkan Keterangan Ahli Prof. Dr. Tan Kamello, S.H Bahwa pertanggungjawaban korporasi yang dimaksud adalah Perseroan Terbatas, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas adalah perbuatan hukum (*rechtshandeling*) yang dilakukan oleh korporasi secara yuridis merupakan tanggung jawab korporasi (*corporate liability*);

- Bahwa Dewan Direksi bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan pengurusan perseroan baik secara internal maupun eksternal. Pertanggungjawaban tersebut sepanjang dewan direksi melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama perseroan dalam menjalankan maksud dan tujuan perseroan berdasarkan anggaran dasar;
- Bahwa Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya perseroan yang dilakukan oleh Dewan Direksi. Dewan Komisaris juga bertanggungjawab atas nasehat yang diberikan kepada Direksi alam hal Direksi mengambil tindakan hukum;

- Bahwa pengertian tindak pidana korporasi adalah suatu perbuatan melawan hukum (*wederrchtelijkheid*) yang dilakukan korporasi dan atau pengurus korporasi baik dengan sengaja maupun kelalaian akibatnya diberikan sanksi pidana. Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Pasal 116 ayat (1) UUPPLH berbunyi: “Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada :

- d. Badan usaha, dan atau;
- e. Orang yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana itu;
- f. Ayat (2) berbunyi : “apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama;

- Bahwa Hukum perseroan, harus melihat badan usaha dalam kaitannya dengan perbuatan hukum dari organnya. Organnya dibentuk secara benar dan sah menurut hukum. Dengan demikian ketentuan Pasal 116 UUPPLH menjelaskan pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana secara kumulatif atau alternatif kepada:

- Badan usaha :

Pengertian badan usaha tidak perlu lagi ditafsirkan secara berbeda karena maknanya sudah cukup jelas dan sudah merupakan kesepakatan para ahli bahwa badan usaha meliputi badan hukum dan bukan badan hukum. Badan hukum ada yang berbentuk badan hukum tertutup dan badan hukum terbuka, badan hukum bersifat privat dan badan hukum bersifat publik;

- Bahwa Badan usaha yang dimaksudkan dalam Pasal 116 adalah yang diwakili oleh pengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan selaku pelaku fungsional. Pengurus yang berwenang misalnya adalah direksi dan dewan komisaris sebagaimana yang dimaksud dalam UU No.40 Tahun 2007;
- Orang yang memberi perintah untuk melakukan, dalam hukum perusahaan, secara yuridis orang yang memberi perintah untuk melakukan adalah pengurus yaitu Direksi karena Direksi yang berhak mewakili perseroan baik ke dalam maupun keluar. Selain juga Dewan Komisaris dapat memberi perintah untuk melakukan sesuatu dalam keadaan tertentu;
- Orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan, dalam hukum perseroan yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dapat dilakukan oleh Direksi atau orang yang ditunjuk secara sah melalui surat keputusan yang diangkat oleh perseroan atau yang diberik kuasa secara sah oleh pengurus. Dalam praktek, selalu dijumpai seorang manager perusahaan bertindak memimpin kegiatan sesuai dengan batas kewenangannya;

Bahwa PT Nuryeni dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atau dikenakan tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009, apabila ia melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin, maka ia telah melanggar norma hukum sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 60 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”. Norma hukum ini bersifat imperatif dan akibatnya dikenakan sanksi pidana pada Pasal 104 UU Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi “Setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).

Meski dalam hal ini PT.Nuryeni tidak dikenai pidana tambahan karena telah melakukan paksaan pemerintah yakni membuat Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk menaruh limbah B3 tersebut. Akan tetapi denda yang dilayangkan terhadap Terdakwa tidaklah seimbang dengan dampak yang timbul serta seharusnya sebagian hasil panen sawah yang tercemar tersebut diberikan ganti rugi, beberapa cara juga dapat dilakukan dalam memulihkan keadaan tanah yang tercemar oleh Limbah B3 yakni salah satu caranya adalah remediasi terhadap tanah yang tercemar sesuai dengan perintah hakim dalam putusan.

Untuk itu dalam hal pencegahan dan penanggulangan pencemaran tanah oleh limbah b3 adalah dengan melakukan pemurnian terhadap limbah industri sebelum dibuang kesungai maupun tempat pembuangan sebagai salah satu

langkah pencegahan limbah tersebut mencemari tanah, selain itu terhadap tanah yang tercemar dapat dilakukan proses remediasi sebagai langkah penanggulangan terhadap tanah yang tercemar untuk dapat mengembalikan kondisi tanah kekeadaan semula. Maka Dalam kasus ini PT.Nuryeni diharuskan melakukan remediasi terhadap tanah sawah milik Bapak Ending Suhendar karena telah mencemari sawahnya sehingga terjadinya penurunan produktifitas dan kualitas terhadap padi miliknya, dikarenakan sebagian tanah tersebut telah tercemar oleh limbah yang dibuang oleh PT.Nuryeni.

